



# WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Banjarmasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	UR

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537 ) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12); tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 );

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	AR

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA BANJARMASIN.**


**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi adalah

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Banjarmasin.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Banjarmasin.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan ketarampilannya masing-masing.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**

**Dinas**

**Pasal 2**

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penataan ruang dan pengawasan bangunan.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang tata ruang dan tata bangunan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan tata bangunan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penataan ruang;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan tata bangunan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, perencanaan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tata ruang;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	AR

- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan tata ruang dan tata bangunan;
- g. pembinaan fungsional PPNS;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan.

**Pasal 4**

Unsur-unsur organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 2. Sub Bagian Keuangan ;
  - 3. Sub Bagian Program.
- b. Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendataan dan Pembinaan Bangunan ;
  - 2. Seksi Sengketa Bangunan ;
  - 3. Seksi Pengaturan Bangunan
- c. Bidang Pembinaan Tata Ruang terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Program dan Kemitraan ;
  - 2. Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat ;
  - 3. Seksi Sistem Informasi Penataan Ruang.
- d. Bidang Pelaksanaan Tata Ruang terdiri dari :
  - 1. Seksi Penataan Ruang Wilayah Kota ;
  - 2. Seksi Penataan Ruang Kawasan Strategis ;
  - 3. Seksi Pelayanan Penataan Ruang.
- e. Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengawasan Tata Ruang ;
  - 2. Seksi Pengawasan Bangunan ;
  - 3. Seksi Pemanfaatan Bangunan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	VAB

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan urusan ketata usahaan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, perencanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan program, evaluasi dan laporan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta pelaporan

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran dan mengelola penatausahaan keuangan serta menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	7	AS

 Kepala SKPD	 Kabag. Hukum	 Kasubbag. Perencanaan
--	--	---

- (2) Seksi Sengketa Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, inventarisasi, analisis, fasilitasi dan pelayanan penyelesaian sengketa bangunan.
- (1) Seksi Pendataan dan Pembinaan Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pendataan, bimbingan teknis, pembinaan bangunan.

#### Pasal 10

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pendataan bangunan ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pembinaan dan pengembangan bangunan ;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian fasilitasi dan pelayanan sengketa bangunan ;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengaturan dan penataan bangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

#### Pasal 9

Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis operasional pendataan bangunan, penyelesaian sengketa dan pengaturan bangunan.

#### Pasal 8

Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan

#### Bagian Ketiga

- (3) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

- (3) Seksi Pengaturan Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, pengaturan, penataan bangunan dan lingkungan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pembinaan Tata Ruang

#### Pasal 11

Bidang Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis operasional pembinaan program dan kemitraan, pembinaan peran serta masyarakat, pengembangan dan pelayanan informasi penataan ruang.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Bidang Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pembinaan program tata ruang ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan kemitraan ;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat ;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengembangan sistem dan pelayanan informasi tata ruang ;

#### Pasal 13

- (1) Seksi Bina Program dan Kemitraan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan pembinaan program tata ruang serta pengembangan kemitraan pengelolaan tata ruang.
- (2) Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan

K. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AS

teknis pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang

- (3) Seksi Sistem Informasi Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem jaringan informasi dan komunikasi serta pelayanan informasi tata ruang.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pelaksanaan Tata Ruang

#### Pasal 14

Bidang Pelaksanaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis operasional penataan ruang wilayah kota, penataan ruang kawasan strategis dan fasilitasi pelayanan penataan ruang.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Bidang Pelayanan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penataan ruang wilayah kota ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penataan ruang kawasan strategis ;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian fasilitasi penerapan standar pelayanan minimal penataan ruang ;

#### Pasal 16

- (1) Seksi Penataan Ruang Wilayah Kota mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kota.
- (2) Seksi Penataan Ruang Wilayah Strategis mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penataan ruang wilayah strategis.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	f	AS

- (3) Seksi Pelayanan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan standar pelayanan minimal penataan ruang.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan

#### Pasal 17

Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis operasional pengawasan tata ruang, pengawasan bangunan dan pemanfaatan bangunan.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Bidang Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengawasan tata ruang
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengawasan bangunan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan bangunan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis pemanfaatan tata ruang
- (2) Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis tata bangunan.
- (3) Seksi Pemanfaatan Bangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pendataan, pengawasan dan bimbingan teknis pemanfaatan bangunan.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	AR

## Bagian Ketujuh

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	UR

**Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

**Pasal 26**

Laporan Kepala Bidang dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Program melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.

**Pasal 27**

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas
- (2) Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, maka Kepala Bidang sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	4	AS

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN, 

  
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

  
H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 66

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	WR